

PERAN STRATEGIS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

Rifa Qothrun Nada ¹, Dini Sofia Laeliah ², Sabina Syaharani Nurseha ³
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Correspondence		
Email: rifaqothrun43574@students.unnes.ac.id , isofialaeliah31@students.unnes.ac.id , sabinasyaha@students.unnes.ac.id		No. Telp:
Submitted: 10 November 2024	Accepted: 13 November 2024	Published: 20 November 2024

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sektor perbankan Indonesia melalui pengaturan dan pengawasan berbasis hukum yang komprehensif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fungsi pengawasan OJK terhadap kesehatan bank berdasarkan kerangka regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan berbagai peraturan pendukung lainnya. OJK mengimplementasikan metode pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBS) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang signifikan, menggunakan instrumen seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), rasio likuiditas, serta prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai studi kasus, kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan efektivitas pengawasan ini melalui peningkatan skor komposit kesehatan bank dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, OJK menghadapi tantangan kompleks, termasuk risiko inovasi keuangan, moral hazard, serta ancaman stabilitas keuangan domestik dan global. Untuk itu, OJK memerlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan. Kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya berperan menjaga stabilitas perbankan, tetapi juga memberikan kontribusi strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Pengawasan Perbankan; Pengawasan Hukum.

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) has a central role in maintaining the stability and soundness of the Indonesian banking sector through comprehensive law-based regulation and supervision. This study uses a normative juridical approach to analyze OJK's supervisory function on bank soundness based on the regulatory framework, including Law No. 21/2011 and various other supporting regulations. OJK implements the Risk-Based Supervision (RBS) method to identify and mitigate significant risks, using instruments such as Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), liquidity ratio, as well as Good Corporate Governance (GCG) principles. As a case study, the performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) demonstrates the effectiveness of this supervision through an improvement in the bank's health composite score from 2019 to 2021. However, OJK faces complex challenges, including the risk of financial innovation, moral hazard, and threats to domestic and global financial stability. This requires institutional reform, human resource capacity building, and more intensive collaboration with stakeholders. In conclusion, OJK's supervision not only plays a role in maintaining banking stability, but also makes a strategic contribution to national economic development.

Keywords: Financial Services Authority; Banking Supervision; Legal Supervision.

Pendahuluan

Bank adalah sektor bisnis yang bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana pelanggan. Bank dengan manajemen yang baik harus dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan menyimpan dananya, menunjukkan bahwa bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik, seperti menjaga dan memelihara kepercayaan pelanggan, melakukan fungsi intermediasi, membantu proses pembayaran menjadi lebih lancar, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik, seperti menjaga dan memelihara kepercayaan pelanggan, menjalankan fungsi intermediasi, mendorong lalu lintas pembayaran yang lancar, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan pelanggan adalah dengan menjaga



kesehatan bank, yang berarti bank tetap menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan operasinya secara optimal.

Kesehatan bank didefinisikan sebagai kemampuan suatu bank untuk menjalankan operasi perbankan secara teratur dan memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, seperti Laporan Tahunan Bank, Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan Bank, dan Laporan *Good Company Governance* (GCG).¹ Laporan keuangan adalah sumber utama yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi laporan keuangan bank. OJK menganalisis laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan bank.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) menetapkan otoritas jasa keuangan di Indonesia. Selambat-lambatnya akhir tahun 2010, pemerintah diminta untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Organisasi ini bertanggung jawab atas pengawasan sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta lembaga lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Otoritas Jasa Keuangan memiliki banyak kewenangan, termasuk membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, mengumpulkan laporan dan informasi industri, mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atas pelanggaran UU, memberikan arahan atau perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter, mewajibkan pengalihan usaha untuk kepentingan nasabah, dan mencegah kejahatan di bidang jasa keuangan.

Kehadiran bank sangat erat terkait dengan kemajuan di bidang perdagangan. Ini benar-benar terjadi di dunia modern, di mana perkembangan ekonomi dan perdagangan sangat bergantung pada aktivitas dan jasa perbankan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang pengawasan lembaga keuangan perbankan karena banyaknya lembaga keuangan perbankan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menetapkan pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk tercapainya sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a) Membuat dan menerapkan kebijakan moneter;
- b) Mengawasi dan memastikan sistem pembayaran beroperasi dengan baik;
- c) Kontrol dan pengawasan bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

¹ Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 51

otoritas jasa keuangan bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki semua kegiatan di sektor keuangan, baik itu perbankan, pasar modal maupun non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko. Dan yang kedua adalah Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

OJK diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Selain itu, OJK harus memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di industri jasa keuangan, sambil mempertimbangkan manfaat globalisasi. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah dasar OJK, termasuk independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kesehatan bank. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengawasan perbankan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel hukum digunakan untuk mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memahami kerangka hukum serta relevansi peran OJK dalam konteks stabilitas sektor perbankan.

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi hukum untuk memahami maksud dan tujuan dari peraturan yang berlaku, serta kajian sistematis terhadap hubungan antara berbagai norma hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan OJK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengawasan OJK mendukung kesehatan bank dalam kerangka hukum di Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan hukum terhadap sektor perbankan.

Pembahasan

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kebijakan Pengawasan Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga mandiri yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memantau aktivitas sektor jasa keuangan. Tujuan utama pembentukannya adalah menciptakan sistem keuangan yang teratur, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin perlindungan bagi para konsumen. OJK bertugas mengawasi perbankan, pasar modal, serta jasa keuangan lainnya. Seperti pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang dijelaskan sebagai berikut.

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang OJK secara jelas menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Artinya, segala bentuk perjanjian atau aturan lain tidak dapat mengubah atau melemahkan ketentuan yang sudah ada dalam UU OJK².

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya strategis untuk menghadapi tantangan kompleksitas sistem keuangan global. Lembaga ini didirikan dengan tujuan memperkuat fondasi, meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi, pembentukan OJK dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi sistem keuangan domestik dari potensi ancaman krisis yang dapat terjadi. Selain itu, pembentukan OJK mencerminkan komitmen pemerintah dalam mereformasi sektor keuangan Indonesia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan nasional tetapi juga dalam menjalankan mandat untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Sebagai bagian dari pelaksanaannya, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam merancang dan menerapkan kebijakan pengawasan di sektor perbankan, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi³.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Selain itu, OJK bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengelolaan risiko dan peluang di sektor tersebut. Terakhir, OJK memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak serta kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga berbagai layanan keuangan dapat diakses dengan aman dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan keuangan lainnya. Peran utama bank ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank juga memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi lalu lintas pembayaran, menjaga stabilitas moneter, dan mendorong dinamika perekonomian. Untuk memastikan kelancaran dan kesehatan sistem perbankan, diperlukan sebuah lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan perbankan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab atas stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.

Tugas dan wewenang OJK antara lain adalah Pasal 6 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan bahwa OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan antara lain sebagai berikut.

”OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*

² Ngafifatul Waro et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia,” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 3 (2023): 240–47, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>.

³ Sigel Ratumbusang, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99.

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”

Pasal 7 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Wewenang ini mencakup pengaturan kelembagaan bank, seperti perizinan pendirian, pembukaan kantor, kepemilikan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga merger atau akuisisi. Selain itu, OJK mengawasi kegiatan usaha bank, termasuk sumber dana, penyaluran dana, dan produk jasa keuangan lainnya. Tugas pengawasan ini juga mencakup aspek kehati-hatian bank, seperti manajemen risiko, tata kelola, prinsip anti-pencucian uang, dan pencegahan kejahatan keuangan, serta melakukan pemeriksaan terhadap bank secara langsung.

Dalam konteks pengawasan kesehatan bank, OJK memiliki peran krusial yang merupakan pengawasan pada kesehatan Bank yang merupakan salah satu wewenang OJK. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut.

”pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. standar akuntansi bank;”

Kesehatan suatu lembaga perbankan tidak hanya mencerminkan kondisi internal bank itu sendiri, namun juga menjadi indikator penting bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kesehatan bank yang prima adalah prasyarat mutlak bagi bank untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana (debitur) kepada pihak yang membutuhkan dana (kreditur). Pengawasan terhadap kesehatan bank merupakan kewajiban otoritas pengawas untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku dan mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, otoritas dapat mengidentifikasi dini potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas bank dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan⁴.

Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia⁵.

2. Instrumen dan Mekanisme Pengawasan Kesehatan Bank oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia, memikul tanggung jawab untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sistem perbankan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, OJK mengandalkan sejumlah instrumen yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu instrumen utama adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang mengukur kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko. Berdasarkan ketentuan Pasal

⁴ Nardi Sunardi, “Kesehatan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR),” *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 3, no. 2 (2020): 132, <https://doi.org/10.32493/skt.v3i2.4278>.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

2 Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016, bank umum diwajibkan memiliki CAR minimum sebesar 8%, dengan tingkat CAR yang tinggi mencerminkan kapasitas bank dalam menyerap potensi kerugian, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pengawasan terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) dilakukan untuk menilai tingkat risiko kredit, di mana rasio NPL yang rendah menunjukkan efektivitas pengelolaan risiko kredit dan kualitas aset yang memadai. Data OJK pada tahun 2023 mencatat rata-rata NPL nasional sebesar 2,5%, yang menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

OJK juga memberlakukan pengawasan terhadap rasio likuiditas untuk memastikan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2017, yang mengharuskan bank menjaga rasio likuiditas di atas 100% guna menjamin likuiditas yang memadai dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Selanjutnya, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek yang turut diawasi oleh OJK, dengan tujuan memastikan pengelolaan bank dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Melalui penggunaan instrumen-instrumen pengawasan ini, OJK berupaya menjaga integritas dan stabilitas sektor perbankan, sehingga mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) sebagai kerangka utama dalam mengawasi operasional lembaga keuangan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko-risiko signifikan yang dihadapi oleh setiap bank, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih terarah dan proporsional berdasarkan tingkat risiko yang terdeteksi. Melalui pemanfaatan data dan informasi terkini mengenai kondisi keuangan, operasional, dan tata kelola bank, OJK mampu merumuskan strategi pengawasan yang komprehensif dan berbasis bukti. Evaluasi yang dilakukan secara berkala mencakup indikator-indikator utama seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), dan rasio likuiditas, yang menjadi parameter esensial dalam penilaian kesehatan bank. Dasar hukum pelaksanaan metode ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang menetapkan metode penilaian berbasis RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). Metode RGEC ini memberikan kerangka analisis yang terintegrasi untuk menilai profil risiko, kualitas tata kelola, kinerja keuangan, serta kecukupan modal bank secara holistik, sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Sebagai ilustrasi penerapan pengawasan berbasis risiko, dapat merujuk pada kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2019 hingga 2021. Berdasarkan laporan tahunan BSI, pada tahun 2019 bank tersebut mencatatkan skor komposit sebesar 91,42%, yang mencerminkan kondisi keuangan yang sangat sehat. Skor ini meningkat menjadi 94,28% pada tahun 2020 dan mencapai 97,14% pada tahun 2021. Peningkatan skor ini tidak hanya menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK, tetapi juga mencerminkan keberhasilan BSI dalam menerapkan manajemen risiko yang konsisten dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang sesuai dengan standar regulasi⁶.

Melalui pendekatan ini, OJK tidak hanya mampu mengidentifikasi potensi masalah secara dini, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif kepada bank yang diawasi. Dengan demikian, pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh OJK berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi

⁶ Annisa Nabila, Lia Dahlia Iryani, and Mutiara Puspa Widyowati, "Evaluasi Kesehatan Bank Dengan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Syariah, Laba Usaha, Dan Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di," *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business* 1, no. 2 (2024).

kepentingan nasabah, dan mendukung terciptanya iklim perbankan yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Bank oleh OJK

Dalam mikroprudential, OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mendukung kesehatan lembaga keuangan dan menjaga kepentingan masyarakat, termasuk pengaturan dan pengawasan kelembagaan dan kehati-hatian. Sementara itu, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi, terutama untuk mendorong lembaga keuangan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.⁷ Ada kemungkinan moral hazard atau penyimpangan dalam sistem keuangan Indonesia. OJK didirikan untuk mengatur dan mengawasi potensi moral hazard dalam sistem keuangan karena penyelewengan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sangat mungkin terjadi. Praktik penyelewengan tidak hanya dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, tetapi juga mungkin dilakukan oleh individu tertentu sebagai akibat dari sistem pengawasan yang tidak memadai. Adanya kecenderungan egosentris setiap pengawas lembaga keuangan yang tidak terintegrasi dalam satu lembaga pengawas menyebabkan sistem pengawasan menjadi kurang kuat. Ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi informasi antar lembaga pengawas yang ada. OJK didirikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. OJK dimaksudkan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Indonesia. OJK juga berharap dapat memberikan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam sistem keuangan.

Peran OJK sangat strategis untuk memajukan sektor jasa keuangan dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi OJK juga tidak sedikit. OJK juga diharapkan dapat menjadi regulator yang baik dan menjalankan supervisi jasa keuangan sesuai amanat undang-undang untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang lebih sehat. Dari sisi regulasi, OJK diharapkan dapat membuat peraturan yang mampu menjawab kebutuhan industri keuangan dan mampu mengantisipasi setiap perkembangan di sektor jasa keuangan. OJK juga harus mampu memberikan sumbangsih lebih besar ke sektor riil. OJK perlu ikut aktif mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil, bukan hanya menjaga keamanan dan pertumbuhan sektor keuangan. OJK juga perlu memperkuat beberapa fungsi yang selama ini lemah, khususnya di luar sektor perbankan, yaitu pengembangan pasar modal dan institusi keuangan non bank.

Dari sisi pengawasan, pimpinan OJK yang baru harus mampu memperkuat sisi pengawasan sehingga institusi yang memiliki tugas utama supervisi ini mampu melaksanakan tugasnya lebih baik. Dulu pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) secara gratis, sedangkan sekarang ini industri dibebani biaya (*fee*) sehingga tidak berlebihan jika OJK dituntut melaksanakan mandat pengawasan lebih baik. Pimpinan OJK juga harus bisa melakukan pembenahan internal agar OJK mampu menjadi lembaga yang disegani. Pembenahan internal di antaranya harus bisa menyinergikan sumber daya manusia (SDM) OJK yang berasal dari berbagai instansi seperti Bapepam, BI, dan Kemenkeu. OJK membutuhkan reformasi kelembagaan agar bisa menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan pasar dan industri finansial. Reformasi juga dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan efisiensi serta efektivitas kinerja institusi.

Tantangan OJK akan semakin banyak seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri keuangan. Tantangan-tantangan itu di antaranya risiko terjadinya gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam.

⁷ Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.

Tantangan tersebut bisa berupa risiko pelarian modal (*capital outflow*) dan kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) di sistem perbankan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, diperlukan supervisi sistem finansial dan lembaga-lembaga keuangan domestik secara hati-hati, selain juga kerja sama dan koordinasi rutin dengan BI, Kemenkeu, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK juga dihadapkan pada tantangan perkembangan inovasi keuangan. Perkembangan *financial technology* (*fintech*) semakin pesat dan jauh lebih cepat dari regulasi yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan revisi sejumlah peraturan OJK agar dapat mengikuti kemajuan industri keuangan. Selain itu, kemampuan personel OJK perlu ditingkatkan (*upgrade*) dan melakukan rekrutmen tenaga profesional berpengalaman dari pasar finansial dan lembaga keuangan untuk menjadi regulator dengan seleksi yang ketat.

Potensi terjadinya kejahatan finansial akan tetap menjadi tantangan terbesar bagi pimpinan OJK. Kejahatan finansial itu bisa berupa investasi bodong dengan iming-iming imbal hasil tinggi sehingga banyak memakan korban. Atau juga kejahatan di perbankan dan pasar modal oleh oknum pelaku pasar finansial dengan modus dan cara-cara yang semakin canggih sehingga berakibat merugikan nasabah dan investor. OJK perlu memperkuat fungsi penyidikan untuk kasus-kasus kejahatan di sektor keuangan sesuai amanat UU pembentukan OJK. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum, misalnya kepolisian, harus terus diintensifkan agar OJK dapat cepat mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan keuangan. Singkatnya, pimpinan OJK harus mampu melakukan supervisi terhadap semua pelaku industri jasa keuangan agar lembaga pengawas ini makin dipercaya masyarakat.

Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sektor perbankan di Indonesia melalui pengawasan yang berbasis pada kerangka hukum yang komprehensif. Dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertugas mengatur, mengawasi, dan menyelidiki aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Implementasi metode pengawasan berbasis risiko (*Risk-Based Supervision*) memungkinkan OJK untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang signifikan, sehingga memastikan bank-bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Instrumen seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), rasio likuiditas, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi alat utama dalam memastikan bank tetap sehat dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan OJK terbukti efektif dalam menjaga kesehatan bank, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mencatatkan peningkatan skor kesehatan bank dari tahun 2019 hingga 2021. Skor ini mencerminkan keberhasilan OJK dalam mengawasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang konsisten. Namun, tantangan tetap ada, termasuk dinamika industri keuangan yang berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi finansial (*fintech*), risiko moral hazard, serta ancaman stabilitas keuangan baik dari dalam maupun luar negeri. Kompleksitas ini menuntut OJK untuk terus melakukan pembaruan regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan.

Keberlanjutan peran OJK dalam mengawasi sektor perbankan membutuhkan langkah strategis berupa reformasi kelembagaan dan adaptasi terhadap inovasi industri keuangan. OJK harus mampu menjawab tantangan dengan menyusun kebijakan yang responsif terhadap perubahan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mengintensifkan fungsi penyidikan untuk mencegah terjadinya kejahatan keuangan. Selain itu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional yang kompeten sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK dapat menjaga integritas

dan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 51
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Nabila, Annisa, Lia Dahlia Iryani, and Mutiara Puspa Widyowati. "Evaluasi Kesehatan Bank Dengan Metode Profil Risiko , Tata Kelola Syariah , Laba Usaha , Dan Permodalan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di." *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business* 1, no. 2 (2024).
- Nardi Sunardi, "Kesehatan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Dengan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR)," *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 3, no. 2 (2020): 132, <https://doi.org/10.32493/skt.v3i2.4278>
- Ngafifatul Waro et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 3 (2023): 240–47, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>.
- Sigel Ratumbusang, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99.